

KONSEP KERUGIAN MATERI YANG BESAR DAN/ATAU KORBAN YANG TIDAK SEDIKIT DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

Yohanes Krisostomus Moda¹, Mochamad Cholil²

INTISARI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan frasa “kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit” dalam Pasal 46 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang hingga kini belum memiliki tolok ukur atau definisi yuridis yang jelas. Ketiadaan Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 46 ayat (3) UUPK menimbulkan kekosongan norma dan menghambat implementasi peran negara sebagai penggugat dalam perlindungan konsumen.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis makna dan mencari parameter objektif dari frasa tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan teknik analisis interpretasi hukum, khususnya interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa frasa “kerugian materi yang besar” dapat ditafsirkan dengan mengacu pada batas gugatan sederhana dalam PERMA No. 4 Tahun 2019, yaitu di atas Rp500.000.000,00. Sementara itu, “korban yang tidak sedikit” dapat ditafsirkan sebagai jumlah korban minimal sepuluh orang, berdasarkan analogi dari ketentuan gugatan perwakilan kelompok dan perbandingan dengan sistem hukum asing. Kesimpulannya, untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum, perlu adanya pengaturan konkret mengenai batasan frasa tersebut melalui peraturan pelaksana.

Kata kunci: *kerugian materi, korban yang tidak sedikit, konsumen, perlindungan hukum*

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

THE CONCEPT OF SUBSTANTIAL MATERIAL LOSS AND/OR NUMEROUS VICTIMS IN THE CONSUMER PROTECTION LAW

Yohanes Krisostomus Moda¹, Mochamad Cholil²

ABSTRACT

This research is motivated by the ambiguity of the phrase “substantial material loss and/or numerous victims” as stated in Article 46 paragraph (1) letter d of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK), which still lacks clear legal definitions or measurable parameters. The absence of a Government Regulation as mandated by Article 46 paragraph (3) of the UUPK creates a normative vacuum, thereby hindering the implementation of the state’s role as a plaintiff in consumer protection cases.

The objective of this study is to analyze the meaning and seek objective parameters for the aforementioned phrase. This is a normative legal research employing statutory and conceptual approaches. The data sources consist of primary and secondary legal materials analyzed using methods of legal interpretation, particularly grammatical, systematic, and teleological interpretation.

The research finds that the phrase “substantial material loss” may be interpreted with reference to the threshold for small claims court as regulated in Supreme Court Regulation (PERMA) Number 4 of 2019, i.e., losses exceeding Rp500,000,000.00. Meanwhile, the phrase “numerous victims” may be interpreted as involving at least ten individuals, based on analogies from class action mechanisms and comparative foreign legal systems. In conclusion, to ensure legal certainty and consumer protection, there is an urgent need for regulatory clarification through implementing legislation regarding the limits of the phrase.

Keywords: consumer, legal protection, material loss, numerous victims

¹ Mahasiswa Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

² Dosen Prodi Hukum (S-1) Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta